



Pengaturan Hukum Akad *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi

Annisa Rifka Desiana¹, Ileven Junita Prastika², Muhamad Rizki Kurniawan³,
Muhammad Sulthan Rizqyansyah⁴, Mahipal⁵, Silvia Nur Oktaviani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pakuan, Indonesia

silvianuroktn13@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 14, 2025

Accepted Oktober 20, 2025

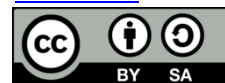
Keywords:

Sharia Economics, Sharia
Banking, Economic Law,
Sharia Finance

ABSTRACT

This study examines the application of legal provisions related to mudharabah contracts in the Islamic banking system in Indonesia, focusing on applicable regulations and their implementation in the field. The mudharabah contract is a form of cooperation between fund owners and business implementers based on the principle of revenue sharing in accordance with Islamic law. This legal arrangement refers to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as well as various regulations such as the Sharia Banking Law, OJK Regulations, and Bank Indonesia provisions that aim to harmonize legal aspects with Islamic banking practices. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and a descriptive literature study. The findings of the study show that although a legal framework has been available to support the implementation of the mudharabah contract, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of fairness of profit sharing, risk management, and alignment of implementation with the provisions of DSN-MUI. Therefore, this study suggests the need to improve regulations and efforts to increase fairness in the implementation of mudharabah contracts, so that this contract can be more optimal in collecting and distributing funds in the national Islamic banking sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 14, 2025

Accepted Oktober 20, 2025

Keywords:

Akad Mudharabah, Perbankan
Syariah, Regulasi Hukum,
Fatwa DSN-MUI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan ketentuan hukum terkait akad mudharabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pelaksana usaha berdasarkan prinsip pembagian hasil sesuai syariat Islam. Pengaturan hukum akad ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan OJK, dan ketentuan Bank Indonesia yang bertujuan menyelaraskan aspek hukum dengan praktik perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia untuk mendukung implementasi akad mudharabah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keadilan pembagian laba, manajemen risiko, dan keselarasan pelaksanaan dengan ketentuan DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyempurnaan regulasi serta upaya peningkatan keadilan dalam penerapan akad mudharabah, agar akad ini dapat lebih optimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana di sektor perbankan syariah nasional.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Silvia Nur Oktaviani

Universitas Pakuan

E-mail: silvianuroktvn13@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Tuzuhro & Rozaini, 2023). Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Salah satu dari instrumen utama dalam perbankan syariah adalah bentuk akad *mudharabah*, yang merupakan bentuk kemitraan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah*, pembagian hasil usaha ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam (Lestari, 2015). Akad ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan, terutama di sektor usaha mikro ini, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan suatu pendanaan tanpa harus memberikan jaminan.

Penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Haikal dkk., 2024). Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan akad ini. Namun, meskipun kerangka regulasi telah ada, tetapi tantangan dalam implementasi akad *mudharabah* masih sering ditemukan di lapangan, terutama terkait dengan pembagian hasil yang adil (Putra & AF, 2024), manajemen risiko, dan kesesuaian praktik-praktik dengan ketentuan syariah yang ditetapkan.

Pengaturan hukum terhadap akad *mudharabah* menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah (Supandi, 2019), tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keselarasan antara ketentuan hukum Islam dan penerapannya dalam sistem perbankan syariah yang terkadang terpengaruh faktor ekonomi dan regulasi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana regulasi yang ada mendukung pelaksanaan akad *mudharabah* yang sesuai prinsip syariah, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihak terlibat (Al-Hasni, 2017).

Selain itu, implementasi akad *mudharabah* di lapangan juga dihadapkan pada masalah praktis yang dapat memengaruhi efektivitasnya dalam perbankan syariah. Misalnya, banyak perbankan syariah yang menghadapi kesulitan dalam menentukan pembagian hasil yang adil antara pihak terlibat (Anshori, 2018), terutama dalam pemahaman yang berbeda mengenai prinsip bagi hasil yang seharusnya diterapkan. Selain itu, ada juga tantangan dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan pembiayaan berbasis *mudharabah*, yang melibatkan ketidakpastian dalam hasil usaha yang dapat memengaruhi keuntungan bagi kedua belah pihak.



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan hukum akad mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui pengaturan prinsip akad mudharabah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; b) menganalisis penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah, termasuk aspek regulasi yang mengatur dan implementasinya di lapangan; dan c) memberikan gambaran kesesuaian akad mudharabah dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku serta tantangannya. Penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengembangan sistem perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah serta lebih efisien dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada analisis regulasi hukum (Tan, 2021), fatwa DSN-MUI, serta implementasi akad *mudharabah* perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat positif (hukum nasional) maupun yang bersumber dari fatwa-fatwa syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan ini yang memungkinkan penelitian untuk menggali kesesuaian antara norma-norma hukum yang ada dengan prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia (Hasibuan dkk., 2023).

Dalam penelitian ini, metode studi literatur (*literature review*) digunakan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad mudharabah, serta kajian akademis dan literatur yang membahas penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah. Dengan menganalisis regulasi dan teori yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dalam implementasi akad *mudharabah* di perbankan syariah.

Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan Bank Indonesia yang relevan dengan akad *mudharabah*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur prinsip-prinsip akad mudharabah dan penerapannya dalam perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keselarasan antara regulasi yang ada dengan implementasi praktisnya di lapangan.

Metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci situasi dan kondisi terkait penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia. Melalui kajian kepustakaan deskriptif, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad mudharabah serta menganalisis solusi yang mungkin untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki



praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam hal implementasi akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai jenis akad atau perjanjian dalam kegiatan ekonomi telah dikenal dalam ajaran Islam, antara lain *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *ariyah*, *rahn*, *bai' al-dhaman al-ajil*, dan lainnya. Ketentuan mengenai akad-akad ini baru yang mulai diintegrasikan ke dalam sistem perbankan syariah Indonesia. Sejak tahun 1992, Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), di mana bank konvensional dan bank syariah diizinkan untuk beroperasi secara berdampingan. Pada tahun yang sama, didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Tanah Air (Muchlis & Sukirman, 2016). Namun demikian, penerapan penuh sistem perbankan ganda baru terealisasi pada tahun 1998 melalui revisi Undang-Undang Perbankan yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998. Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan dasar hukum yang jelas bagi operasional bank syariah di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan legitimasi formal bagi investor untuk mendirikan bank syariah yang baru atau membuka Unit Usaha Syariah di bank konvensional. Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam mengembangkan industri perbankan syariah melalui berbagai kebijakan yang mendukung (Pinem, 2021).

Dalam menjalankan perannya, lembaga perbankan syariah menawarkan beragam jenis transaksi yang didasarkan pada berbagai macam akad. Secara umum, akad-akad tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa pola, antara lain: pertama, akad yang bersifat titipan seperti *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad adh-dhamānah*; kedua, akad berbasis prinsip bagi hasil seperti *mudhārabah* dan *musyārakah*; ketiga, akad jual beli seperti *murābahah*, salam, dan *istishnā'*; keempat, akad berbentuk sewa menyewa seperti *ijārah* dan *ijārah muntahiyah bi at-tamlik* (IMBT); kelima, akad pinjaman seperti *qard*; serta keenam, akad dengan pola lainnya, misalnya *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*, dan akad-akad lainnya. Pemahaman menyeluruh terhadap penerapan berbagai bentuk akad tersebut sangat penting dalam praktik perbankan syariah. Dalam konteks ini, perlu dipahami pula arti dari istilah akad itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, istilah akad identik dengan perjanjian, kontrak, atau perikatan. Berdasarkan Kamus *al-Mawrid*, istilah *al-'Aqd* diartikan "*contract and agreement*" atau kontrak dan kesepakatan (Hulaify, 2019). Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqd*, yang secara harfiah bermakna *al-rabthu*, yaitu ikatan atau sesuatu yang mengikat (Taufiq dkk., 2023).

Menurut Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, dalam sistem hukum Islam terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi suatu landasan dalam pelaksanaan akad (Desiana dkk., 2025). Meskipun asas-asas ini yang tidak secara eksplisit tercantum dalam rukun akad sebelumnya, keberadaannya sangat memengaruhi keabsahan suatu perikatan. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, maka akad atau kontrak yang dibuat dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Asas-asas tersebut yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyat at-Ta'âqud*), Asas Kesetaraan (*Al-Musâwah*), Asas



Kerelaan (*Ar-Ridhâ*) atau Konsensualisme, Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*), Asas Kekuatan Mengikat Janji, Asas Penulisan atau Asas Tertulis (*Al-Kitâbah*).

Dalam penyusunan kontrak atau akad syariah, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para pihak agar akad muamalah yang dibuat memiliki keabsahan hukum dan tidak batal demi hukum. Salah satu syarat utama adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam tradisi hukum Islam, *ijab* merujuk pada pernyataan penawaran (*offer*) yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah bentuk persetujuan atau penerimaan (*acceptance*) dari pihak lainnya atas penawaran tersebut (Rajib, 2025). Sebuah kontrak dinyatakan sah apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui proses *ijab* dan *qabul*. Dalam perspektif *common law*, kontrak dianggap terbentuk ketika terdapat penawaran yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan maksud untuk membentuk suatu perikatan (Ardyo, 2019).

Syarat kedua dalam suatu akad atau kontrak adalah kehalalan isi perjanjian. Dalam konteks perbankan syariah, isi kontrak tidak boleh memuat unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Tariq Ashraf menjelaskan bahwa instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah harus mengedepankan nilai-nilai transaksi yang bersifat etis, sosial, dan religius, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan (*equity*) dan kewajaran (*fairness*) yang berpihak pada kepentingan publik. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 yang menegaskan prinsip dasar hukum Islam meliputi keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawâzun*), kemaslahatan (*maşlahah*), nilai universal (*'âlamîyyah*), serta larangan terhadap unsur seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/judi), *riba* (bunga), kezaliman, dan objek yang diharamkan (Madali & Fazri, 2024).

Ketiga, akad atau perjanjian yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya, dalam setiap hubungan muamalah, bentuk akad digunakan tidak boleh memuat syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan karakter dasar dari akad tersebut (Rachman, 2022). Contohnya, dalam akad mudharabah, pemilik dana (*shahib al-mal*) tidak diperkenankan untuk turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan sistem tersebut, karena hal itu bertentangan dengan konsep dasar mudharabah menurut hukum syariah. Keempat, interaksi antara pihak bank dan nasabah harus dibangun atas dasar akhlak mulia. Artinya, lembaga perbankan syariah wajib yang menunjukkan perilaku yang berlandaskan etika Islam (*akhlakul karimah*) dalam setiap transaksi dan hubungan dengan nasabah (Adinugraha & Sartika, 2020), begitu pula sebaliknya, nasabah diharapkan bersikap serupa terhadap pihak bank.

Kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Dalam pandangan syariah, hanya individu yang dianggap cakap secara hukum dan mampu mewakili diri sendiri atau pihak lain yang diperbolehkan melakukan transaksi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa terdapat empat golongan yang tidak layak untuk terlibat dalam aktivitas muamalah, yaitu anak-anak, orang yang mengalami gangguan jiwa, budak, dan tuna netra. Hal ini yang sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kecakapan hukum untuk mampu melakukan perikatan. Keenam, perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak. Artinya, akad hanya dapat dinyatakan sah apabila dibangun atas dasar saling setuju tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dalam hubungan antara bank sebagai sarana penyedia layanan keuangan dan nasabahnya, keadilan, kepatutan, dan



keterbukaan menjadi suatu prinsip utama. Semua ketentuan dan syarat harus disepakati sejak awal sebelum akad ditandatangani. Merujuk pada Pasal 1332 KUH Perdata, kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang tidak diperoleh melalui tekanan, kekeliruan, maupun penipuan, yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga kedua belah pihak dapat bertindak atas dasar kesadaran dan persetujuan yang tulus (Syah & Tholatif, 2022).

Inovasi dalam penerapan hukum akad *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui sejumlah langkah strategis yang untuk memperkuat keberlanjutan dan efisiensi operasional. Salah satu pendekatan yang krusial adalah dengan penguatan regulasi dan standarisasi akad. Regulasi yang jelas dan ketat memastikan bahwa akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional, sekaligus mengurangi potensi risiko moral hazard serta ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, terutama *blockchain*, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Teknologi ini yang memungkinkan pencatatan transaksi dan pembagian keuntungan secara *real-time*, sehingga untuk memperkecil peluang manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Inovasi lain yang tak kalah penting adalah pengembangan produk keuangan *mudharabah* yang lebih fleksibel. Ini bisa berupa produk pembiayaan modal kerja dengan multi akad atau kombinasi akad, serta produk *mudharabah linked waqf* yang menggabungkan dana wakaf dan *mudharabah*, yang dapat mendukung pengembangan UMKM dan proyek sosial-komersial (Majid, 2021). Produk semacam ini memberikan fleksibilitas untuk mampu menyesuaikan arus kas usaha nasabah dan mengurangi beban pembayaran pokok yang terlalu membebani.

Selain itu, peningkatan edukasi dan literasi ekonomi kepada masyarakat merupakan inovasi yang tidak kalah penting (Widyatama & Hamzah, 2025). Hal ini yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman serta kepercayaan terhadap produk-produk perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad *mudharabah*. Selanjutnya, implementasi pengawasan dan manajemen risiko yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran. Penerapan sistem pelaporan dan proses audit yang transparan serta pembatasan kebebasan *mudharib* melalui akad *mudharabah muqayyadah* dapat membantu meminimalisir risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, kolaborasi antar lembaga perbankan syariah, regulator, komunitas bisnis, dan lembaga wakaf akan mendorong pengembangan model pembiayaan *mudharabah* inovatif dan berkelanjutan, seperti model *mudharabah linked waqf*. Kerjasama semacam ini tidak hanya mendukung pengembangan aspek ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Inovasi-inovasi ini diharapkan memperkuat peran perbankan syariah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* adalah instrumen penting dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan kepercayaan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, POJK, PBI, dan Fatwa DSN-MUI, penerapan akad ini masih menghadapi tantangan signifikan, seperti



risiko tinggi, asimetris informasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Selain itu, proporsi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia masih terbilang kecil karena rendahnya minat dari bank dan nasabah terhadap mekanisme bagi hasil yang variatif. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan akad *mudharabah* sebagai instrumen penghimpunan dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan nilai syariah, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan strategi literasi keuangan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Ardyo, B. (2019). Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(02), 84-93. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i02.2406>
- Desiana, A. R., Prastika, I. J., Kurniawan, M. R., Rizqyansyah, M. S., & Oktaviani, S. N. (2025). Pengaturan Hukum Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1232-1239. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/440>
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hasibuan, K., MA, A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(10), 942-951. <http://dx.doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah. *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>
- Lestari, N. (2015). Prinsip bagi hasil pada perbankan syari'ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/337>
- Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 905-918. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.4626>
- Majid, R. (2021). Mudharabah linked waqf: Inovasi model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 102-118. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>



- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120-130. <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- Pinem, J. (2021). Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(12).
- Putra, M. R. A., & AF, M. S. F. (2024). Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Samarinda. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(01), 1-6. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.454>
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47-58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Rajib, M. (2025). Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 678-695. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah:(Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa DSN-MUI Di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 5(1), 72-82. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.343>
- Syah, A., & Tholatif, I. (2022). Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 115-128. <http://dx.doi.org/10.24269/ls.v6i1.5017>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Taufiq, A., Sauqi, M., & Habibah, N. (2023). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Adira Finance Syariah Martapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 4(02). <https://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/80>
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *PEKA*, 11(2), 78-87. [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010)
- Widyatama, P. R., & Hamzah, M. R. (2025). Motivasi dan Tantangan Mahasiswa dalam Berwirausaha: Perspektif Generasi Muda di Era. *Journal Of Economic Research*, 1(2), 58-69. <https://doi.org/10.56799/joer.v1i2.9>